



Peran Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Membentuk Kesadaran Keadilan Sosial Mahasiswa IFTK Ledalero

Atanasius Florentinus Tua^{1*}, Antonio Fransisco De², Barnabas Kasi³, Bertolomeus Ado Paga⁴, Fransiskus Rendinatus Rake⁵

¹⁻⁵ Program Studi Ilmu Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia
Email: Florentintua@gmail.com^{1*}, antonideparera@gmail.com², evendjawa@gmail.com³, adopabertolomeus@gmail.com⁴, maliduarendy@gmail.com⁵.

*Penulis Korespondensi: Florentintua@gmail.com

Abstract. *Social injustice remains a persistent challenge in contemporary society, manifested in structural inequality, marginalization, and violations of human dignity. In this context, higher education particularly theological education plays a strategic role in fostering awareness and commitment to human rights and social justice. This article aims to analyze the role of human rights education in shaping students' social justice awareness within the context of IFTK Ledalero. This study employs a literature review method using a contextual-reflective approach. Relevant academic books, journal articles, and institutional documents are analyzed to examine how human rights education contributes to students' intellectual, ethical, and social formation. The findings show that human rights education significantly contributes to the development of critical awareness, ethical sensitivity, and social responsibility among students. Through the integration of philosophical reflection, theological insight, and social praxis, students are encouraged to read social realities critically and respond to injustice with moral responsibility. The study implies that human rights education in theological institutions needs to be strengthened through contextual and praxis-oriented learning. Such an approach enables students to internalize human rights values not merely as theoretical concepts but as lived commitments in the service of justice, humanity, and the mission of the Church in society.*

Keywords: *Human Rights Education; IFTK Ledalero; Social Justice; Students; Theological Education*

Abstrak. Ketidakadilan sosial masih menjadi persoalan mendasar dalam kehidupan masyarakat, yang tampak dalam berbagai bentuk ketimpangan, marginalisasi, dan pelanggaran martabat manusia. Dalam konteks ini, pendidikan tinggi khususnya pendidikan teologi memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran dan komitmen terhadap nilai hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan HAM dalam membentuk kesadaran keadilan sosial mahasiswa di IFTK Ledalero. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan reflektif kontekstual. Analisis dilakukan terhadap buku-buku akademik, artikel jurnal, dan dokumen institusional yang relevan untuk memahami kontribusi pendidikan HAM dalam proses formasi intelektual, etis, dan sosial mahasiswa. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan HAM berperan signifikan dalam membangun kesadaran kritis, kepekaan etis, dan tanggung jawab sosial mahasiswa. Integrasi refleksi filosofis, pemahaman teologis, dan praksis sosial membantu mahasiswa membaca realitas ketidakadilan secara mendalam dan bertanggung jawab. Implikasinya, pendidikan HAM di IFTK Ledalero perlu terus diperkuat melalui pendekatan yang kontekstual dan berorientasi pada praksis, agar nilai-nilai HAM sungguh dihayati sebagai bagian dari panggilan iman dan tanggung jawab sosial.

Kata kunci: Hak asasi manusia; IFTK Ledalero; Keadilan sosial; Mahasiswa; Pendidikan teologi.

1. LATAR BELAKANG

Ketidakadilan Sosial sebagai Tantangan Kemanusiaan

Ketidakadilan sosial masih menjadi wajah buram dalam perjalanan kemanusiaan di Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia mulai dari kemiskinan struktural, diskriminasi terhadap kelompok rentan, hingga ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan publik menunjukkan bahwa martabat manusia belum sepenuhnya dihargai secara adil (Tilaar, 2012). Realitas ini tidak hanya mencerminkan persoalan hukum atau kebijakan semata, tetapi juga menyentuh dimensi moral kehidupan bersama, di mana relasi sosial dibangun di

atas ketimpangan yang dilegitimasi secara struktural (Ife, 2010). Ketika sebagian masyarakat hidup dalam keterbatasan sementara yang lain menikmati keistimewaan berlebih, keadilan sosial kehilangan makna dasarnya sebagai nilai kemanusiaan universal (Annissa Safitri Salsabilla et al. 2025; Ali Izah Robbani et al.2025).

Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan fondasi utama yang menegaskan nilai luhur setiap pribadi manusia. HAM tidak bersumber dari negara atau kekuasaan politik tertentu, melainkan melekat secara kodrati pada manusia sebagai makhluk bermartabat (Sen, 2004). Oleh karena itu, setiap bentuk pengingkaran terhadap HAM sejatinya merupakan penyangkalan terhadap martabat manusia itu sendiri. Dalam perspektif etika sosial, keadilan tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi sebagai tanggung jawab moral untuk mengakui dan melindungi nilai intrinsik setiap pribadi manusia tanpa diskriminasi (Magnis-Suseno, 2018; Naima Batubara et al. 2025; Salman Al Farisi et al. 2026).

Meskipun prinsip-prinsip HAM telah diakui secara normatif, realitas sosial menunjukkan bahwa kesadaran kritis masyarakat terhadap ketidakadilan masih relatif rendah. Ketimpangan sosial kerap diterima sebagai sesuatu yang wajar dan tidak dapat diubah, sehingga melanggengkan pola penindasan struktural dalam kehidupan sehari-hari (Freire, 2005). Kondisi ini diperparah oleh budaya diam dan sikap pasif yang menghambat lahirnya keberanian untuk mempertanyakan struktur sosial yang tidak adil (Tilaar, 2012). Akibatnya, ketidakadilan tidak hanya diproduksi oleh sistem, tetapi juga direproduksi melalui kesadaran sosial yang tumpul Mario (Komarindo Saputra et al. 2025).

Dalam konteks ini, pendidikan memegang peran strategis sebagai sarana pembentukan kesadaran kritis dan humanis. Pendidikan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk subjek yang mampu membaca realitas secara reflektif dan bertindak secara etis (Freire, 2005). Melalui pendidikan, individu diajak untuk memahami HAM sebagai dasar martabat manusia sekaligus sebagai panggilan untuk terlibat aktif dalam perjuangan keadilan sosial (Ife, 2010). Dengan demikian, pendidikan menjadi ruang pembebasan yang memungkinkan transformasi sosial menuju kehidupan bersama yang lebih adil dan manusiawi.

Pendidikan Tinggi dan Tanggung Jawab Sosial

Pendidikan tinggi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ruang transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi akademik. Kampus sejatinya merupakan ruang formasi etis, tempat mahasiswa dibentuk sebagai pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial (Magnis-Suseno, 2018). Dalam konteks masyarakat yang sarat ketimpangan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk

menanamkan nilai keadilan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, pendidikan tinggi berperan strategis dalam membentuk manusia yang mampu memadukan keunggulan akademik dengan kepekaan nurani. (Risda Handayani et al. 2026).

Sebagai ruang formasi etis, kampus diharapkan mampu menghadirkan proses pendidikan yang membangkitkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap realitas sosial di sekitarnya. Pendidikan tinggi tidak boleh terlepas dari konteks kehidupan masyarakat, sebab pengetahuan yang dihasilkan tanpa orientasi kemanusiaan berisiko melanggengkan ketidakadilan struktural (Freire, 2005). Melalui refleksi kritis dan dialog yang terbuka, mahasiswa diajak untuk membaca realitas sosial secara mendalam, mengenali relasi kuasa yang timpang, serta memahami perannya sebagai agen perubahan sosial (Tilaar, 2012).

Dalam kerangka ini, pendidikan berfungsi sebagai sarana pembentukan kesadaran akan keadilan sosial. Proses pembelajaran di perguruan tinggi seharusnya mendorong mahasiswa untuk tidak bersikap netral terhadap ketidakadilan, melainkan terlibat aktif dalam upaya transformasi sosial (Ife, 2010). Pendidikan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan akan melahirkan lulusan yang tidak hanya berorientasi pada keberhasilan pribadi, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pendidikan tinggi menjadi medan strategis dalam menumbuhkan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari panggilan intelektual.

IFTK Ledalero dan Komitmen Kemanusiaan

STFK Ledalero, yang kini berkembang menjadi IFTK Ledalero, memiliki kekhasan sebagai lembaga pendidikan filsafat-teologi yang menempatkan persoalan kemanusiaan sebagai pusat refleksi akademik. Tradisi filsafat dan teologi yang dikembangkan di Ledalero menegaskan bahwa studi iman tidak dapat dilepaskan dari realitas konkret manusia dan masyarakat. Dalam berbagai refleksi teologis yang dimuat dalam *Jurnal Ledalero*, manusia dipahami sebagai pribadi bermartabat yang menjadi subjek utama pewartaan dan pelayanan Gereja. Dengan demikian, komitmen kemanusiaan bukanlah dimensi tambahan, melainkan bagian inheren dari identitas STFK/IFTK Ledalero sebagai lembaga pendidikan calon pelayan Gereja (Boro, 2015).

Relevansi pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi mahasiswa STFK/IFTK Ledalero tampak jelas dalam tujuan formasi yang holistik, yakni membentuk pribadi yang matang secara intelektual, spiritual, dan sosial. Pendidikan filsafat-teologi di Ledalero mendorong mahasiswa untuk membaca realitas ketidakadilan, kemiskinan, dan marginalisasi sebagai medan tanggung jawab moral dan pastoral. Beberapa kajian dalam *Studia Philosophica et Theologica* menegaskan bahwa pendidikan teologis yang berorientasi pada martabat

manusia akan melahirkan pelayan Gereja yang memiliki kepekaan etis dan keberanian profetis dalam membela hak-hak dasar manusia (Pareira, 2017).

Kaitan IFTK Ledalero dengan HAM berakar kuat pada pemahaman tentang martabat manusia sebagai dasar refleksi filsafat dan teologi. Manusia dipahami sebagai makhluk berakal budi, bebas, dan bertanggung jawab, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai alat atau objek kepentingan tertentu. Perspektif ini sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang menegaskan nilai manusia yang tidak bersyarat. Refleksi teologis yang berkembang di lingkungan Ledalero menekankan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia merupakan konsekuensi langsung dari iman Kristiani, sehingga pembelaan HAM menjadi bagian dari keputusan Gereja di tengah dunia (Seda, 2019).

Komitmen terhadap HAM di IFTK Ledalero juga terwujud secara praksis melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM), live in, dan pendampingan pastoral di berbagai komunitas di Indonesia Timur. Kegiatan-kegiatan ini memungkinkan mahasiswa berjumpa langsung dengan realitas masyarakat miskin, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya. Dalam konteks ini, HAM tidak dipahami secara abstrak, melainkan sebagai perjuangan nyata untuk menjamin hak hidup, pendidikan, budaya, dan partisipasi sosial masyarakat. Pendekatan kontekstual dan partisipatif yang dikembangkan oleh IFTK Ledalero mencerminkan praksis teologi yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial (Niron, 2020).

2. KAJIAN TEORETIS

Hak Asasi Manusia dan Martabat Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya menunjuk pada hak-hak mendasar yang melekat pada setiap pribadi manusia sejak ia ada sebagai manusia. Hak-hak ini tidak diberikan oleh negara, lembaga agama, atau kekuasaan apa pun, melainkan lahir dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri. Karena itu, HAM bersifat universal dan berlaku bagi semua orang tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, agama, atau status ekonomi. Pemahaman ini menegaskan bahwa setiap tindakan sosial, politik, dan keagamaan seharusnya berangkat dari penghormatan terhadap nilai kemanusiaan yang sama pada setiap individu (Magnis-Suseno, 2005).

HAM juga dipahami sebagai hak kodrati, yakni hak yang bersumber dari kodrat manusia sebagai makhluk berakal budi, bebas, dan bertanggung jawab. Sebagai makhluk yang mampu menentukan diri dan bertindak secara sadar, manusia tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai alat atau objek kepentingan tertentu. Dari sinilah muncul tuntutan moral agar

kehidupan, kebebasan, dan kesejahteraan manusia dihormati dan dilindungi. Hak kodrati ini tidak dapat dicabut, bahkan ketika seseorang berada dalam situasi lemah, miskin, atau tersingkir. Dengan demikian, HAM menjadi dasar etis bagi perjuangan melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan yang merendahkan martabat manusia (Bertens, 2011).

Dalam perspektif filsafat dan teologi, HAM menemukan landasan yang lebih mendalam pada gagasan martabat manusia. Filsafat menegaskan martabat manusia melalui rasionalitas dan kebebasan, sementara teologi melihat martabat tersebut sebagai anugerah Allah yang melekat pada setiap pribadi manusia. Manusia dipahami sebagai ciptaan yang bernilai, dipanggil untuk hidup dalam relasi yang adil dengan sesama dan dengan Allah. Oleh karena itu, pembelaan terhadap HAM bukan hanya tuntutan hukum atau sosial, tetapi juga panggilan moral dan iman. Menghormati HAM berarti menghormati manusia sebagai subjek yang bermartabat, dan pada saat yang sama, menghidupi tanggung jawab etis untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Keadilan Sosial sebagai Dimensi Etis Kehidupan Bersama

Keadilan sosial merupakan prinsip etis yang mengatur bagaimana kehidupan bersama seharusnya dijalankan agar setiap manusia dapat hidup secara layak dan bermartabat. Menurut Magnis-Suseno (2018), keadilan sosial tidak berhenti pada pembagian hasil secara merata, melainkan menyangkut pengaturan struktur sosial yang memungkinkan setiap orang memperoleh hak, kesempatan, dan pengakuan yang adil. Dalam konteks ini, keadilan dipahami sebagai tanggung jawab moral bersama untuk memastikan bahwa relasi sosial tidak dibangun di atas ketimpangan dan eksklusi. Rawls (1999) menegaskan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mengatur institusinya sedemikian rupa sehingga keuntungan sosial tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga membawa manfaat bagi mereka yang berada dalam posisi paling lemah.

Relasi antara Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial bersifat saling mengandaikan. HAM memberikan dasar normatif mengenai hak-hak fundamental yang melekat pada setiap pribadi manusia sejak ia ada sebagai manusia (Magnis-Suseno, 2018). Namun, hak-hak tersebut tidak akan bermakna apabila tidak diwujudkan dalam struktur sosial yang adil. Di sinilah keadilan sosial berperan sebagai dimensi praksis dari HAM, yakni sebagai upaya konkret untuk menjamin agar hak atas hidup layak, pendidikan, dan partisipasi sosial benar-benar dapat diakses oleh semua orang. Rawls (1999) menunjukkan bahwa keadilan sosial menuntut adanya prinsip pengaturan sosial yang secara sadar mengoreksi ketimpangan, sehingga HAM tidak berhenti sebagai klaim moral abstrak, tetapi menjadi realitas hidup bersama.

Dimensi etis keadilan sosial semakin nyata dalam sikap solidaritas dan keberpihakan pada mereka yang lemah dan tersingkir. Keadilan tidak bersifat netral, sebab ketidakadilan struktural secara nyata lebih merugikan kelompok tertentu, seperti kaum miskin, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Karena itu, Magnis-Suseno (2018) menekankan bahwa keberpihakan pada yang lemah merupakan konsekuensi etis dari penghormatan terhadap martabat manusia. Solidaritas menjadi wujud konkret dari kesadaran bahwa penderitaan sesama bukanlah urusan pribadi semata, melainkan persoalan bersama. Dalam perspektif ini, keadilan sosial adalah panggilan moral untuk membangun kehidupan bersama yang lebih manusiawi, di mana struktur sosial diarahkan untuk melindungi dan memulihkan martabat mereka yang paling rentan (Rawls, 1999).

Pendidikan Hak Asasi Manusia

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan proses pendidikan yang bertujuan menumbuhkan pemahaman, sikap, dan komitmen untuk menghormati martabat manusia dalam seluruh dimensi kehidupan. Freire (2005) menegaskan bahwa pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi normatif tentang hak dan kewajiban, tetapi harus membantu peserta didik menyadari realitas sosial yang menindas dan tidak adil. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan HAM adalah membentuk pribadi yang mampu mengenali pelanggaran martabat manusia, mengembangkan kepekaan etis, serta menumbuhkan tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan sosial. Pendidikan HAM dengan demikian berfungsi sebagai sarana pembebasan yang mengajak manusia keluar dari sikap pasif menuju keterlibatan aktif dalam kehidupan bersama yang lebih adil dan manusiawi.

Sebagai proses pembentukan kesadaran kritis, pendidikan HAM mendorong peserta didik untuk membaca realitas sosial secara reflektif dan dialogis. Freire (2005) menekankan bahwa kesadaran kritis lahir ketika pendidikan memberi ruang bagi refleksi, dialog, dan pengalaman konkret, bukan sekadar hafalan konsep. Dalam konteks pendidikan tinggi, pendidikan HAM menjadi semakin relevan karena kampus merupakan ruang strategis untuk membentuk calon intelektual dan pemimpin masyarakat. Melalui integrasi antara pembelajaran teoritis dan keterlibatan praksis, pendidikan HAM di perguruan tinggi berperan membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keberanian moral dan komitmen sosial untuk membela martabat manusia di tengah realitas ketidakadilan yang dihadapi masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran kritis mahasiswa terhadap realitas ketidakadilan sosial. Ife (2010), dalam studinya tentang pendidikan HAM dan keadilan sosial, menegaskan bahwa pendidikan HAM mendorong mahasiswa untuk memahami hak asasi bukan sekadar norma hukum, melainkan sebagai komitmen etis terhadap martabat manusia. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Tilaar (2012) yang menekankan bahwa pendidikan kritis di perguruan tinggi berkontribusi pada lahirnya kesadaran sosial mahasiswa, khususnya dalam membaca ketimpangan struktural yang menghambat terwujudnya keadilan sosial. Sementara itu, Sen (2004) melalui pendekatan filsafat politik menunjukkan bahwa kesadaran akan HAM menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya keadilan sosial yang berakar pada kebebasan dan kemampuan manusia untuk hidup secara bermartabat.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut menegaskan pentingnya pendidikan HAM bagi mahasiswa, sebagian besar kajian masih berfokus pada konteks pendidikan umum atau sosial-politik tanpa secara khusus menempatkannya dalam kerangka pendidikan teologi. Buku Magnis-Suseno (2018) memang memberikan landasan etis yang kuat mengenai relasi antara HAM, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral warga masyarakat, namun tidak secara spesifik membahas praksis pendidikan HAM dalam lembaga pendidikan calon pelayan Gereja. Demikian pula, Freire (2005) menawarkan kerangka pendidikan kritis yang sangat relevan untuk pembentukan kesadaran, tetapi konteks penerapannya lebih banyak diarahkan pada pendidikan pembebasan secara umum. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak disentuh, yakni integrasi pendidikan HAM dalam formasi filsafat-teologi di pendidikan tinggi keagamaan.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini menempatkan diri sebagai kontribusi baru dengan mengkaji pendidikan HAM dalam konteks STFK/IFTK Ledalero sebagai lembaga pendidikan teologi di Indonesia Timur. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membaca pendidikan HAM tidak hanya sebagai mata kuliah atau wacana normatif, tetapi sebagai proses formasi kesadaran keadilan sosial yang terintegrasi dengan refleksi iman, intelektualitas, dan praksis pastoral mahasiswa. Dengan menempatkan pengalaman kontekstual seperti live in, pengabdian masyarakat, dan pendampingan pastoral sebagai bagian dari pendidikan HAM, artikel ini memperkaya kajian yang ada dengan perspektif teologis-kontekstual. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan HAM di STFK/IFTK Ledalero memiliki kekhasan tersendiri, yakni membentuk mahasiswa sebagai subjek iman yang kritis, berbelarasa, dan berkomitmen pada perjuangan keadilan sosial.

3. METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan tema pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial. Pendekatan yang digunakan bersifat reflektif–kontekstual, yakni membaca dan menafsirkan gagasan-gagasan teoretis tentang HAM, pendidikan, dan keadilan sosial dalam terang konteks pendidikan tinggi teologi, khususnya di STFK/IFTK Ledalero. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi buku-buku rujukan tentang HAM, keadilan sosial, dan pendidikan, artikel-artikel jurnal ilmiah yang relevan, serta dokumen institusional STFK Ledalero yang berkaitan dengan visi, kurikulum, dan praksis pendidikan.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi konsep, kategorisasi tematik, dan interpretasi kritis. Pada tahap reduksi konsep, penulis menyaring gagasan-gagasan utama yang berkaitan langsung dengan pendidikan HAM dan pembentukan kesadaran keadilan sosial. Selanjutnya, konsep-konsep tersebut dikategorikan secara tematik untuk menemukan pola dan keterkaitan antargagasan. Tahap akhir berupa interpretasi kritis dilakukan dengan merefleksikan temuan teoretis tersebut dalam konteks konkret pendidikan filsafat teologi di STFK/IFTK Ledalero, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai peran pendidikan HAM dalam membentuk kesadaran keadilan sosial mahasiswa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan HAM dalam Konteks IFTK Ledalero

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) di IFTK Ledalero berkembang dalam tradisi intelektual yang kuat, khususnya melalui filsafat dan teologi yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat refleksi akademik dan formasi hidup. Dalam kajian filsafat, manusia dipahami sebagai pribadi berakal budi, bebas, dan bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Karena itu, manusia tidak boleh direduksi menjadi alat kepentingan ekonomi, politik, maupun ideologis. Kesadaran ini sejalan dengan pandangan Asshiddiqie (2011) yang menegaskan bahwa hak asasi manusia bersumber dari martabat manusia itu sendiri, bukan dari pemberian negara atau kekuasaan apa pun. Melalui pendidikan filsafat, mahasiswa dibantu untuk memahami HAM secara rasional dan kritis sebagai dasar kehidupan bersama yang adil.

Dalam perspektif teologi, martabat manusia tidak hanya dipahami secara rasional, tetapi juga secara iman sebagai anugerah Allah yang melekat pada setiap pribadi tanpa syarat. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga nilai kemanusiaannya tidak dapat dihapus oleh kondisi sosial, ekonomi, atau budaya apa pun. Pemahaman ini memberi dasar teologis yang kuat bagi pembelaan HAM sebagai bagian dari panggilan iman kristiani.

Boro (2015) menegaskan bahwa martabat manusia merupakan titik temu antara refleksi filsafat dan teologi, karena keduanya sama-sama menolak segala bentuk perendahan manusia. Dengan demikian, pendidikan HAM di Ledalero tidak berdiri di luar iman, melainkan berakar pada refleksi iman itu sendiri.

Diskursus HAM juga hadir secara konkret dalam dinamika akademik melalui mata kuliah etika sosial, teologi moral, dan teologi kontekstual. Dalam ruang-ruang pembelajaran ini, mahasiswa diajak membaca realitas kemiskinan, ketidakadilan struktural, dan marginalisasi sebagai persoalan moral dan iman. Pendidikan HAM di pendidikan tinggi, sebagaimana ditegaskan oleh Muladi (2009), harus membuka ruang dialog antara prinsip universal HAM dan konteks sosial konkret agar pembelajaran tidak terlepas dari realitas hidup masyarakat. Pendekatan ini menjadikan HAM sebagai wacana akademik yang hidup dan relevan, bukan sekadar konsep normatif.

Nilai kemanusiaan juga diintegrasikan dalam kurikulum dan metode pembelajaran yang reflektif dan dialogis. Pendidikan HAM tidak berhenti pada penguasaan teori, tetapi diarahkan pada pembentukan sikap, kepekaan nurani, dan tanggung jawab sosial mahasiswa. Pendidikan HAM yang efektif, menurut Komnas HAM RI (2018), adalah pendidikan yang mampu membentuk kesadaran etis serta keberanian moral untuk membela martabat manusia. Dalam konteks IFTK Ledalero, pendidikan HAM menjadi fondasi penting dalam membentuk calon pelayan Gereja yang peka terhadap realitas kemanusiaan dan keadilan sosial.

Pembentukan Kesadaran Keadilan Sosial Mahasiswa

Pendidikan HAM berperan signifikan dalam membentuk kesadaran keadilan sosial mahasiswa IFTK Ledalero. Kesadaran ini tumbuh ketika mahasiswa diajak membaca realitas sosial secara kritis dan memahami bahwa ketimpangan sosial bukanlah sesuatu yang alamiah atau tak terhindarkan. Melalui pendidikan HAM, mahasiswa belajar mengenali struktur sosial yang melahirkan ketidakadilan dan dampaknya bagi kelompok miskin serta rentan. Tilaar (2012) menegaskan bahwa pendidikan kritis harus membongkar struktur ketidakadilan agar peserta didik tidak terjebak dalam sikap pasif dan menerima realitas apa adanya. Kesadaran kritis ini menjadi langkah awal untuk menolak sikap apatis terhadap ketidakadilan sosial.

Selain membangun kesadaran kritis, pendidikan HAM juga menumbuhkan kepekaan terhadap penderitaan sesama. Mahasiswa tidak lagi memandang kemiskinan dan ketidakadilan sebagai data statistik, melainkan sebagai pengalaman manusiawi yang menyentuh martabat pribadi. Pendidikan HAM mendorong mahasiswa untuk melihat wajah manusia di balik berbagai persoalan sosial. Widiyanto (2018) menekankan bahwa pendidikan HAM yang berorientasi pada pembentukan kesadaran sosial mampu menumbuhkan empati dan solidaritas

sebagai nilai dasar kehidupan bersama. Kepekaan ini menjadi fondasi bagi sikap etis dan keberpihakan pada mereka yang terpinggirkan.

Relasi antara iman, intelektualitas, dan praksis sosial semakin dipertegas melalui pendidikan HAM. Iman memberi arah dan makna, intelektualitas menyediakan kerangka analisis kritis, sementara praksis sosial menjadi ruang aktualisasi nilai keadilan. Tanpa integrasi ini, iman berisiko menjadi abstrak dan intelektualitas kehilangan orientasi etis. Magnis-Suseno (2018) menegaskan bahwa iman kristiani tidak pernah netral terhadap ketidakadilan, melainkan selalu berpihak pada martabat manusia. Pendidikan HAM menjembatani ketiganya sehingga mahasiswa mampu menghidupi iman secara bertanggung jawab dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, pendidikan HAM membentuk mahasiswa sebagai pribadi yang sadar, peduli, dan terlibat. Kesadaran keadilan sosial tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses refleksi yang berkelanjutan dan dialog dengan realitas hidup. Pendidikan tinggi teologi memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial mahasiswa (Tilaar, 2012).

Praktik Pendidikan HAM melalui Pengalaman Kontekstual

Pendidikan HAM di IFTK Ledalero tidak berhenti pada tataran teoretis, tetapi diwujudkan melalui berbagai pengalaman kontekstual seperti live in, pastoral sosial, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui pengalaman ini, mahasiswa berjumpa langsung dengan realitas kemiskinan, ketidakadilan, dan ketertinggalan sosial. Perjumpaan tersebut membantu mahasiswa memahami bahwa pelanggaran HAM bukanlah konsep abstrak, melainkan kenyataan hidup yang menyentuh martabat manusia secara nyata. Komnas HAM RI (2018) menegaskan bahwa pendidikan HAM yang kontekstual memungkinkan peserta didik belajar langsung dari realitas sosial.

Pengalaman lapangan selalu disertai dengan refleksi kritis agar tidak berhenti pada pengalaman emosional semata. Refleksi membantu mahasiswa mengolah pengalaman menjadi kesadaran etis dan teologis. Dalam proses ini, mahasiswa diajak mengaitkan realitas konkret dengan nilai HAM dan ajaran iman kristiani. Niron (2020) menegaskan bahwa teologi kontekstual menuntut keterlibatan nyata dalam kehidupan masyarakat agar refleksi iman sungguh berakar pada pengalaman hidup. Refleksi menjadi sarana penting untuk menginternalisasi nilai kemanusiaan secara mendalam.

Melalui pengalaman kontekstual, pendidikan HAM menjembatani teori dan praksis. Mahasiswa tidak hanya memahami HAM sebagai konsep normatif, tetapi menghayatinya sebagai panggilan hidup. Muladi (2009) menegaskan bahwa pendidikan HAM yang efektif

harus mendorong keterlibatan aktif dalam upaya pembelaan martabat manusia. Dengan demikian, pendidikan HAM di Ledalero membentuk mahasiswa menjadi subjek yang reflektif dan transformatif.

Pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan sejati terjadi ketika mahasiswa belajar dari kehidupan. HAM dipahami sebagai perjuangan konkret untuk martabat manusia, bukan sekadar wacana akademik. Pendidikan kontekstual seperti ini memperkaya proses formasi mahasiswa secara utuh dan berkelanjutan (Komnas HAM RI, 2018).

Implikasi Pendidikan HAM bagi Formasi Mahasiswa

Pendidikan HAM memiliki implikasi penting bagi formasi mahasiswa sebagai agen keadilan sosial. Mahasiswa dibentuk untuk memiliki keberanian moral dalam menyikapi ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Pendidikan HAM mendorong mahasiswa untuk tidak bersikap netral dalam situasi tidak adil, sebab netralitas justru berpotensi melanggengkan ketidakadilan itu sendiri. Magnis-Suseno (2018) menegaskan bahwa sikap etis selalu menuntut keberpihakan pada martabat manusia yang dilanggar.

Dalam konteks pelayanan Gereja, pendidikan HAM memperkaya praksis pastoral mahasiswa. Pelayanan tidak lagi dipahami sebatas aktivitas religius, tetapi sebagai keberpihakan nyata pada manusia yang menderita. Pareira (2017) menegaskan bahwa pendidikan teologi harus mengarahkan mahasiswa pada tanggung jawab sosial Gereja di tengah masyarakat. Pendidikan HAM membantu mahasiswa mengintegrasikan iman dengan tindakan sosial sehingga pelayanan menjadi lebih kontekstual dan membebaskan.

Implikasi pendidikan HAM juga meluas ke masyarakat luas. Lulusan IFTK Ledalero yang dibentuk dalam kesadaran HAM diharapkan mampu membawa nilai keadilan, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Asshiddiqie (2011) menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM merupakan fondasi penting bagi kehidupan bermasyarakat yang adil dan demokratis. Pendidikan tinggi yang berorientasi pada HAM dengan demikian berkontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat yang manusiawi.

Dengan demikian, pendidikan HAM menjadi fondasi penting dalam membentuk mahasiswa IFTK Ledalero sebagai pribadi yang utuh, reflektif, dan bertanggung jawab. Pendidikan ini relevan tidak hanya bagi Gereja, tetapi juga bagi masyarakat luas yang merindukan keadilan dan kemanusiaan. Formasi intelektual sejati selalu bermuara pada tanggung jawab sosial dan keberpihakan pada martabat manusia (Muladi, 2009).

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan hak asasi manusia*. Sinar Grafika.
- Boro, F. (2015). Martabat manusia dalam perspektif filsafat dan teologi. *Jurnal Ledalero*, 14(2), 123–140.
- Freire, P. (2005). *Pendidikan kaum tertindas*. LP3ES.
- Ife, J. (2010). Human rights education and social justice. *Journal of Social Work*, 10(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/1468017309347239>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2018). *Pendidikan hak asasi manusia di Indonesia*. Komnas HAM RI.
- Magnis-Suseno, F. (2018). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Muladi. (2009). *Hak asasi manusia: Politik dan sistem peradilan di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Niron, M. D. (2020). Teologi kontekstual dan pengabdian kepada masyarakat di Indonesia Timur. *Studia Philosophica et Theologica*, 20(2), 201–218.
- Pareira, B. A. (2017). Pendidikan teologi dan tanggung jawab sosial Gereja. *Studia Philosophica et Theologica*, 17(1), 45–62.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674042582>
- Salman Al Farisi, S. A. F., Sri Puji Ningsih, Arda Fairuzaki, A. F., Novita Mayasari, N. M., & Salman Nurfarizi, S. N. (2026). Kecerdasan buatan dan hak asasi manusia: Analisis etika dan kerangka hukum di era digital. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 3(1), 107–120. <https://doi.org/10.62383/hukum.v3i1.886>
- Saputra, M. K., Soraya, I., & Pratiwi, C. Y. (2025). Strategi komunikasi komunitas olahraga kalistenik Street Workout Velo dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kelapa Gading akan pentingnya olahraga. *Dialogika: Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Sosialisasi*, 1(2), 54–58. <https://doi.org/10.62383/dialogika.v1i2.225>
- Salsabilla, A. S. (2025). Efektivitas program pendidikan dan pelatihan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 2(2), 129–141. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i2.242>
- Seda, P. (2019). Iman Kristiani dan pembelaan hak asasi manusia. *Jurnal Ledalero*, 18(1), 67–84.
- Sen, A. (2004). Elements of a theory of human rights. *Philosophy & Public Affairs*, 32(4), 315–356. <https://doi.org/10.1111/j.1088-4963.2004.00017.x>
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Pendidikan kritis dalam pembangunan bangsa*. Rineka Cipta.
- Widiyanto, M. L. (2018). Pendidikan HAM dan pembentukan kesadaran sosial mahasiswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 24(1), 55–68.